

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SEJAHTERA IX KECAMATAN CIBATU GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera Kecamatan Cibatu Garut Nomor : 01/TKS/2001 tanggal 5 Oktober 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0-86/U/1982
Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995, Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kec. Cibatu Garut Nomor 421.1/178/Kec. Tanggal 6 Desember 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA

Alamat Yayasan

: Kp. Babakan Loa RT.04/04 Ds./Kec.Cibatu Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK SEJAHTERA IX

Alamat Sekolah

: Kp. Babakan Loa Rt.04/04 Ds./Kec.Cibatu Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2000/2001

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaiman diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0483/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT

Pada tanggal : 31 Desember 2001

Kepala,

Dr. H. Guruh Sukandjo, M.Pd., Ph.D.

NIP. 130610003